

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Bank pada hakikatnya merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berupa pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Menurut pasal 1 Undang – Undang No.4 tahun 2003 tentang perbankan, Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada dasarnya tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan

serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Prastiyaningtyas,2010).

Menurut Sari (2011), menyatakan bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa yang disebut *financial intermediary* artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat penting terjadinya perdagangan yang utama.

Standar Akuntansi Keuangan No.31 Tentang Akuntansi Perbankan juga menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas bahwa bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dan bergerak dalam bidang keuangan yang artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga mengenai bank tidak lepas dari masalah keuangan. Bank dapat dibagi menjadi dua yaitu: Bank Konvensional dan Bank Syariah.

2. Perbankan Syariah

Salah satu bukti atas perkembangan sistem perbankan adalah munculnya perbankan islam atau biasa yang disebut perbankan syariah. Menurut Agrista (2011) perbankan syariah adalah institusi keuangan yang didirikan

berdasarkan aturan religiutisitas agama (dalam hal ini Islam). Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank syariah adalah sistem perbankan dalam ekonomi islam yang didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian (Machmud, 2010). Artinya siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, juga harus bersedia mengambil risiko. Fungsi bank syariah berdasarkan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf.

Kegiatan bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga

melainkan atas dasar prinsip bagi hasil sebagaimana sesuai dengan syariat islam. Menurut Widianingsih (2011) perbankan syariah dapat diartikan sebagai Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam. Bank Islam diartikan sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Hadist. Sedangkan Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam.

Sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian (Dhika, 2010). Disini artinya siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, juga harus berani mengambil resiko. Bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Bank syariah ini melarang untuk memungut dan meminjam dengan bunga atau biasa yang disebut riba, selain itu bank syariah juga melarang investasi untuk usaha - usaha yang dikategorikan haram misalnya berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, dll.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbankan syariah adalah perbankan yang tata cara operasionalnya selalu memasukkan nilai - nilai syariah islam yang mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Hadist, seperti menghindari riba dan mengganti dengan prinsip bagi hasil. Menurut pelaksanaannya, bank syariah memberikan keyakinan bahwa dana mereka sendiri, serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah (halal) dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Tujuan Bank Syariah

Sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia maka bank syariah memiliki tujuan umum sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan cara yang halal, sehingga akan berkurang kesenjangan sosial ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bidang ekonomi keuangan selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
- c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan keandalan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi

rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.

4. Prinsip – Prinsip Bank Syariah

Perbankan syariah tentunya telah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam dalam mengelola dananya. Menurut Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 pasal 1 (13) yang dimaksud dengan prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni atau tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Bank syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariat Islam, sehingga bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Agrista, 2011). Adapun prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan

atau mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.

Dalam prinsip ini dikenal dengan 3 istilah, yaitu:

1) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Agrista (2011) mengatakan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

2) Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Salam biasanya digunakan untuk produk – produk pertanian jangka pendek. Lembaga keuangan dalam pembiayaan salam bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu sedangkan para nasabahnya menggunakan sebagai modal untuk mengelola pertaniannya.

3) Istishna

Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

b. Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah ini merupakan prinsip sewa menyewa antara bank sebagai pihak yang memberikan sewa dengan nasabah sebagai penyewa (widianingsih, 2011). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Harga sewa disepakati pada awal perjanjian dan dalam transaksi ijarah tidak ada perpindahan kepemilikan barang sampai akhir periode sesuai dengan akadnya, maka barang yang disewa harus dikembalikan kepada pihak bank.

c. Prinsip bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem dalam pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Produk – produk bank syariah yang berdasarkan prinsip ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*. *Musyarakah* adalah prinsip dimana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, sebagian lagi disediakan oleh mitra usaha, sedangkan *Mudharabah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) dimana nisbah bagi hasil disepakati diawal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

d. Prinsip Jasa

Prinsip ini terdiri atas seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip ini adalah bank Garansi, kliring, inkaso, Jasa Transfer, dll. Prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah* (widianingsih, 2011).

5. Sumber Dana Bank Syariah

Agripta (2011), pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menghitung dana masyarakat. Sebagai lembaga keuangan dana merupakan masalah utama bagi perbankan. Bank tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar tanpa adanya dana yang cukup. Dana merupakan uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai (Muhammad, 2005).

Uang dalam pandangan syariah bukanlah merupakan suatu komoditi, uang hanya alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Hidayat, 2007). Uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar, baik manufaktur sewa menyewa dan lain lain, secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan (Hutasuhud, 2009). Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:

- a. Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.

- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum (*mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.

6. Likuiditas

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan/kredit yang diajukan tanpa terjadi penanguhan. Untuk meminimumkan risiko likuiditas, pengelolaan likuiditas bank merupakan masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasional bank. Sulitnya pengelolaan tersebut disebabkan karena dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana masyarakat. Oleh karena itu harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu (Rahman, 2004).

Menurut Prastiyaningtyas (2010), Suatu bank dianggap likuid apabila:

- a. Memenuhi sejumlah likuiditas sama dengan jumlah kebutuhan likuiditasnya.
- b. Memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan tetapi bank mempunyai surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas.
- c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan utang.

Pengukuran likuiditas pada bank adalah pengukuran yang bersifat dilematis, karena di satu sisi usaha bank yang utama adalah memasarkan dan atau memutarakan uang para nasabahnya untuk mendapatkan keuntungan. Artinya bisnis perbankan harus memaksimalkan pemasaran uangnya dan sekecil mungkin mencegah uang menganggur. Di sisi lain, untuk dapat memenuhi kewajibannya terhadap para deposan dan debitur yang sewaktu-waktu menarik dananya dari bank, bank dituntut selalu dalam posisi siap membayar yang artinya bank harus mempunyai cadangan uang menganggur yang cukup. Keadaan tersebut merupakan dilema yang dihadapi oleh bank, karena antara kebutuhan likuiditas dan tingkat keuntungan yang dicapai bertolak belakang (Erlangga, 2007).

7. Risiko Likuiditas

Risiko dapat didefinisikan sebagai salah satu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian (Agrista, 2011). Risiko tidak hanya dialami perusahaan saja akan tetapi perbankan khususnya perbankan syariah juga mengalami risiko. Risiko mempunyai dampak negatif dan tidak dapat dihindari, tetapi risiko dapat dikendalikan, maka bank wajib menerapkan manajemen risiko. Persoalan Likuiditas adalah persoalan yang penting dalam hal operasional sehari hari dalam dunia perbankan, tak terkecuali perbankan syariah. Likuiditas sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu perusahaan (Ananingsih, 2007).

Antariksa (2005) menyatakan bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk melunasi kewajiban yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Bank yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak mengakibatkan munculnya risiko likuiditas.

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Likuiditas menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dan masa yang akan datang. Pengaturan likuiditas bank terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar (Arini, 2009).

Risiko Likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang (Agrista, 2011). Jadi risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Dengan demikian risiko likuiditas untuk mengukur sejauhmana kemampuan bank dalam menjamin dana nasabahnya dengan cash asset yang dimiliki bank.

Bank yang memiliki risiko likuiditas yang besar berarti bank tersebut mengalami kesulitan dengan minimnya cash asset yang dimiliki oleh bank untuk menjamin dana nasabahnya. Likuiditas yang terlalu banyak menyebabkan turunnya efisiensi bank tersebut, akibatnya berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.

Menurut (Agrista, 2011) risiko likuiditas dapat diukur dengan rasio-rasio sebagai berikut:

a. FDR (Financing to Deposit Ratio)

Pada variabel ini penilaian didasarkan atas kemampuan bank dalam membayar semua hutang hutangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat memenuhi semua permohonan pembiayaan yang layak untuk disetujui. FDR menyatakan sejauhmana kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Agrista, 2011). Semakin besar pembiayaan yang diberikan maka diharapkan akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh dan secara tidak langsung laba yang diperoleh juga akan mempengaruhi ROA bank tersebut.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro

wadiah, simpanan berjangka (deposito mudharabah), tabungan mudharabah dan kewajiban segera lainnya (Muhammad, 2005).

Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung usaha dan besarnya bank, oleh karena itu untuk menilai cukup tidaknya rasio likuiditas suatu bank digunakan FDR yaitu seberapa besar dana syariah dilepaskan untuk pembiayaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan FDR digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan yang diperoleh dari dana pihak ketiga.

b. LAD (Liquid Asset to Deposit)

Rasio Liquid Asset to Deposit (LAD) yaitu rasio yang dijadikan untuk menilai kemampuan bank untuk membayar kembali simpanan para deposan, dengan alat alat yang paling likuid yang dimiliki pihak bank. Menurut Antariksa (2005) rasio LAD merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dana dari masyarakat yang dimanfaatkan baik untuk pembiayaan maupun asset likuid non produktif. LAD merupakan perbandingan antar Likuid asset dengan deposit. Likuid asset adalah asset bank yang mudah dirubah menjadi kas. Agrista (2011), menyatakan bahwa asset-asset yang mudah dikonversikan menjadi kas terdiri dari :

- 1) Kas
- 2) Giro pada Bank Indonesia
- 3) Giro pada Bank lain

4) Surat berharga, dan lain-lain.

Dana Simpanan/Deposit merupakan dana yang dihimpun oleh bank dalam melakukan fungsi intermediasinya. Menurut Agrista (2011), dana simpanan nasabah yang dihimpun bank syariah adalah:

- 1) Tabungan wadiah
- 2) Giro wadiah
- 3) Tabungan mudharabah
- 4) Deposito mudharabah

Rasio LAD mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas, apabila asset likuid yang tersedia terlalu banyak menandakan kondisi bank tidak efisien (Agrista, 2011).

8. Ukuran Perusahaan

Menurut Widianingsih (2011) ukuran perusahaan merupakan suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, nilai pasar saham, dan lain lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi 3 kategori yang didasarkan kepada total asset perusahaan yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*).

Sari (2011) mengemukakan bahwa size merupakan rata rata total aktiva bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Penentuan

ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan. Semakin besar size diharapkan akan semakin baik pula kinerja suatu perusahaan.

Sartika (2012) menyatakan bahwa peningkatan asset yang diikuti dengan peningkatan hasil operasi akan menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, dimungkinkan pihak kreditor akan tertarik untuk menanamkan modalnya ke perusahaan.

Ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan total asset yang dimiliki perusahaan. Asset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Pengoptimalan penggunaan aktiva secara efektif dapat menghasilkan keuntungan (Hesti, 2010).

Menurut Nugraheni (2007), Variabel ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total asset. Hal ini dikarenakan besarnya total asset masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga didapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total asset perlu di Ln kan. Penggunaan total aktiva sebagai alat ukuran perusahaan didasarkan pada penelitian Sari (2011), Widiyaningsih (2011), Sartika (2012), dan Priharyanto (2009). Variabel ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan rumus:

$$\text{Ukuran Perusahaan (Size)} = \text{LnTotalAktiva}$$

Total aktiva dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan (Sartika, 2012). Jika nilai dari total aktiva, penjualan, atau modal itu besar, maka digunakan natural logaritma dari nilai tersebut (Miswanto dalam Sari, 2011).

9. Profitabilitas

Manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif untuk mendapatkan keuntungan (profit) yang besar (Dendawijaya, 2003). Manajemen haruslah diselenggarakan secara efisien, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Manajemen merupakan faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank. Seluruh manajemen bank, baik yang mencakup manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas pada akhirnya akan memengaruhi dan bermuara pada perolehan laba pada perusahaan perbankan (Quadrinata, 2007).

Laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan kinerja sebuah perusahaan dalam menjalankan usaha profitabilitasnya. Sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien, karena efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan

laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut dengan kata lain adalah menghitung profitabilitas.

Widayani (2005) menyatakan bahwa profitabilitas mampu menunjukkan kemampuan suatu perbankan untuk menghasilkan laba pada suatu periode tertentu. Tujuan fundamental bisnis perbankan adalah untuk memperoleh keuntungan optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya dengan efisien. Efisiensi sebuah usaha dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba (Agrista, 2011).

Return on Asset menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimiliki. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula ROA, yang berarti bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan (Meythi, 2005). Mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi bank, karena profitabilitas yang tinggi merupakan tujuan setiap bank (Mawardi, 2005). ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari simpanan masyarakat.

Menurut Agrista (2011), tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap asset (ROA), baik untuk kategori bank maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah. ROA dihitung berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dan rata rata total aktiva. Priharyanto (2009) mengemukakan bahwa rasio rentabilitas (profitabilitas) ekonomi mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Karna hasil operasi yang ingin diukur maka dipergunakan laba sebelum pajak dalam perhitungan ROA. Sedangkan aktiva yang digunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva operasional. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah (Muhammad, 2005).

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh FDR (Financing to Deposit Ratio) terhadap profitabilitas

Muhammad (2005) mendefinisikan Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini memberikan indikasi semakin rendah likuiditas bank yang mengakibatkan tingginya risiko likuiditas, karena jumlah dana yang

diperlukan untuk membiayai pembiayaan semakin besar (Agrista,2010). Sebaliknya, semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam pembiayaan. Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali untuk pembiayaan yang nantinya dapat menambah pendapatan bank baik dalam bentuk bonus ataupun bagi hasil.

Semakin tinggi FDR dalam batas tertentu, maka semakin meningkat pula laba bank, dengan asumsi bank menyalurkan dananya untuk pembiayaan yang efektif (Sebatiningrum, 2006). Dengan meningkatnya laba, maka *Return On Assets* (ROA) juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk *Return On Assets*(ROA).

Penelitian yang menguji FDR terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh Agrista (2011) menunjukkan bahwa FDR tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini berkebalikan dengan penelitian yang serupa yang dilakukan oleh Sari (2011) dan Sebatiningrum (2010) yang menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Terdapat pengaruh positif FDR terhadap profitabilitas pada perbankan syariah.

2. Pengaruh LAD (Liquid Asset to Deposit) terhadap Profitabilitas

Rasio LAD yaitu rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu bank untuk membayar kembali simpanan para deposan dengan menggunakan alat alat yang paling likuid yang dimiliki pihak bank. Semakin besar nilai rasio LAD maka secara teoritis likuiditas bank dikatakan baik sehingga resiko kegagalan bank dalam memenuhi kebutuhan deposannya semakin kecil (Antariksa, 2005).

Naiknya likuiditas disebabkan karena banyaknya alat alat likuid yang tersedia di perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana para nasabah yang ingin menarik dananya dalam bentuk uang tunai. Namun jika terjadi kelebihan alat-alat likuid pada bank dapat mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitas. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa LAD yang semakin meningkat dapat menurunkan profitabilitas. Hal ini berarti LAD memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agrista (2011) dan Antariksa (2005) membuktikan bahwa LAD memiliki pengaruh negative terhadap profitabilitas. Dari uraian di atas dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh negatif LAD terhadap profitabilitas pada perbankan syariah.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas.

Ukuran perusahaan (*Size*) adalah menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut (Sari, 2011), size juga berpengaruh terhadap Return On Assets suatu bank. Hal ini diduga dari semakin besarnya ukuran perusahaan atau total asset yang dimiliki maka diduga semakin meningkat pula ROA pada suatu bank. Besarnya suatu bank akan mempunyai daya tarik tersendiri yaitu mampu menarik pendatang baru untuk masuk ke industrinya. Maka dari itu, hal ini dapat mendatangkan laba baru bagi suatu bank.

Sartika, 2012 mengemukakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset perusahaan, jika suatu perusahaan mempunyai asset yang besar maka mencerminkan kemampuan perusahaan. Semakin besar asset yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Ukuran bank yang besar lebih diinginkan karena kemungkinan bank akan lebih luas dalam menyediakan jasa keuangan. Bank yang mempunyai skala besar akan lebih menarik minat para deposan daripada bank yang mempunyai skala kecil.


Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2011) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2012), Arini (2009),

dan Priharyanto (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh positif Ukuran perusahaan terhadap Profitabilitas perbankan syariah.

C. Model Penelitian

Berdasarkan telaah pustaka dan tujuan penelitian maka model penelitian antara FDR, LAD dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas (ROA) dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1. Model Penelitian